

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sampai saat ini belum ada peraturan khusus yang dapat mengatur mengenai internet dan game online, tetapi ada beberapa aturan yang dapat dipakai untuk menanggulangi dampak negatif game online seperti Pasal 52 ayat (1) Undang- undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia (HAM) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165 tahun 1999, Pasal 10 Undang- undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 ayat (2) Undang- undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Ada juga peraturan yang dapat dijadikan contoh dalam membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai warung internet dan game online seperti Peraturan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo no. 1 tahun 2012 tentang Tata Tetib Usaha Warung Internet Kulon Progo.
2. Upaya hukum pidana diperlukan dalam menanggulangi dampak negatif game online, tetapi hanya sebagai *ultimatum remedium*. Upaya hukum yang dapat diberikan terlebih dahulu guna menanggulangi dampak negatif game online adalah dengan upaya hukum administratif. Apabila upaya hukum administratif tidak di hiraukan si penyedia jasa game online yang bersangkutan, maka dapat langsung dilaporkan kepada instansi yang berwenang seperti polisi untuk diproses dengan upaya hukumpidana sebagai *ultimatum remedium*.

B. Saran

1. Sekalipun menjalankan Undang-undang Perda yang tidak ada sangkutannya dengan game online, aturan yang dipakai oleh pemerintah Kulon Progo dapat dipakai sebagai contoh untuk menanggulangi dampak negatif game online bagi anak. Alangkah lebih baik lagi kalau dalam peraturan khusus tentang penertiban warung internet dan game online ada sanksi yang jelas seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Jembaran Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game Online Di Kabupaten Jembaran, agar ada kepastian hukum yang jelas untuk menanggulangi dampak negatif game online dalam masyarakat.
2. Apabila diperlukan upaya hukum pidana, hendaknya cermat dan hati-hati. Sehingga sanksi yang diberikan tidak bersifat kriminalisasi yang berlebihan dalam menanggulangi dampak negatif game online, terutama bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, 2010, Malang.
- Al. Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulungan Penyalahgunaan Komputer*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 1997, Yogyakarta.
- Astiti, TIP, *Inventarisasi Istilah-istilah Adat/Agama dan hukum Adat di Bali*, 1982, Laporan Penelitian dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003, *Aspek Hukum Kumpul Kebo*.
- Hoeve, W. van, *Kamus Belanda Indonesia*. Penerbit PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1990, Jakarta.
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, 1990, Jakarta.
- Kansil, Christine, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 1986.
- Notopuro, Hardjito, “*Masalah Zinah dalam Rangkaian Delik Kesusilaan (Unkapan Berdasarkan Hukum Adat)*”, 1986, dalam *Hukum Nasional Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional*, Djuli-Agustus-Sept.
- Purwati, dkk, *Eksistensi Tindak Pidana Adat di Kabupaten Bandung*, 1998, dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003 *Aspek Hukum Kumpul Kebo*.
- R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradya Paramitha, Jakarta, 1997.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- Widyana, I Made 1993, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Penerbit PT Eresco Bandung dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003, *Aspek Hukum “Kumpul kebo”*.

Widyana, Hukum Pidana Adat, Penerbit PT Erescus Bandung, dikutip dalam Sumiarni, MG. Endang, 2003, *Aspek Hukum Kumpul Kebo*.

Website

http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_10_1992.htm, Kamis, 22 September 2011, 21.00 WIB.

<http://Azigr.Blogspot.com/2009/03/deklarasi-ham-PBB-1948.html>, Kamis, 1 September 2011, 11.00 WIB.

<http://hhamdan.wordpress.com/tag/sejarah-kuhp-pidana/>, Kamis, 22 September 2011, 21.30 WIB

<http://KamusBahasaIndonesia.org/peranm>, Minggu, 18 September 2011, 22.30 WIB

<http://arisandi.com/?p=1179>, Minggu, 11 September 2011, 11.00 WIB

<http://www.cendana.pos.com/2011/01/empat-pasang-mahasiswa-kumpul-kebo.html>, Jumat, 2 Sept 2011, 12.00 WIB.

<http://arisandi.com/?p=584>, February 7th, 2011, 10:25

<http://pusatbahasa.kemdiknasgo.id/kbbi/index.php>, Minggu, 18 September 2011, 23.00 WIB.

<http://www.seribd.com/doc/45332286/pengertianPolisi>, Minggu, 18 September 2011, 23.15 WIB

<http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 05 September 2011, 21:04

<http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2179552-faktor-yang-mempengaruhi-anak-jalanan/>, 05 September 2011, 21:09

Achmad Mendatu dalam <http://snartpsikologi.blogspot.com/>, Minggu, 11 September 2011, 11.30 WIB

<http://alle.wordpress.com/2007/04/22/kumpul-kebo>, Senin 19 September 2011, 12.00 WIB

<http://digilib.uin-suka.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=digilib-uinsuka--marwananim-671>, Selasa, 20 September 2011, 16.00 WIB

<http://www.cathnewsindonesia.com/?m=201005&cat=5>, Selasa, 20 September 2011, 16.30 WIB

<http://KamusBesarBahasaIndonesia.org/penanggulangan>, 05 September 2011, 21:04

Achmad Mendatu, loc. cit.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

Undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Peraturan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo no. 1 tahun 2012 tentang Tata Tetib Usaha Warung Internet Kulon Progo.

Peraturan Bupati Jembaran Nomor 12 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Usaha Warung Internet Dan Game Online Di Kabupaten Jembaran